



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 231 /PL.02.4-BA/3274/2024 Tentang Penetapan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RULY RUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Selebaran (Flyer)	60.000 pemilih x 3 paslon = 180.000 lembar	1. Bahan Artpaper 100 Gram 2. Ukuran 8,25 x 21 Cm 3. Cetakan Berwarna, Dua Muka (4/4)
2	Brosur (Leaflet)	60.000 pemilih x 3 paslon = 180.000 lembar	1. Bahan Artpaper 100 Gram 2. Ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm 3. Cetakan Berwarna, Dua Muka (4/4)
3	Pamflet	60.000 pemilih x 3 paslon = 180.000 lembar	1. Bahan Kertas HVS 80 Gram 2. Ukuran 21 cm x 29,7 cm 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)
4	Poster	60.000 pemilih x 3 paslon = 180.000 lembar	1. Bahan Kertas Artpaper 120 Gram 2. Ukuran 40 cm x 60 cm 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)

Ditetapkan di Cirebon,
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY RUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	BALIGHO	5 Buah x 3 Paslon = 15 Buah	1. Bahan Bahan Flexy280gr 2. Ukuran 4 Meter x 6 Meter 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah Berwarna, Dua Muka (4/4)
2	UMBUL- UMBUL	20 Buah x 3 Paslon x 5 Kec = 300 Buah	1. Bahan Cloth 140 Gr 2. Ukuran 3 Meter x 0,8 Meter 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
3	SPANDUK	2 Buah x 3 Paslon x 22 Kelurahan =132 Buah	1. Bahan Bahan Flexy280gr 2. Ukuran 1 Meter x 4 Meter 3. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah

Ditetapkan di Cirebon,
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


RULY RUSLIAN FAUZI